



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

MASAYU KARTINI, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 24 Oktober 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal di Komplek Griya Musi Permai, Blok E10, RT.45, RW.19, Kel. Sialang Kec. Sako, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai

.Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Register 73/Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Orang Tua Pemohon bernama Aminah pada tanggal 9 September 200 telah Meninggal Dunia di Rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa kematian Almarhuma Aminah tersebut sampai saat ini belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, Hal ini karena kealpaan dan atau berkurang pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa untuk mendapatkan Akta kematian yang terlambat didaftarkan tersebut, terlebih dahulu diperlukan izin/penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus;

Hal. 1 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini saya lampirkan surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Fotocopy Buku Nikah Pemohon;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon;
5. Fotocopy Surat Kgan Kematian No. 470/169/SL/XII/2023 atas nama Aminah yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sialang Palembang;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua yang bernama Aminah kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian Aminah dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa, dirumah tanggal 9 September 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Aminah dalam usianya yang ke-71 Tahun, terakhir bertempat tinggal di Jl. Siaran Komplek Griya Musi Permai, Block E10, RT.64, RW.19, Kota Palembang;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus/Cq. Hakim berpendapat lain mohon penetapan menurut hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 16711086410630004 atas nama Masayu Kartini (Pemohon), diberi tanda **bukti P-1;**

Hal. 2 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 1671081809080004 atas nama kepala keluarga Haji Suhada, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 519/64/04/17/IT. I /1989 antara H Suhada dengan Masayu Kartini, diberi tanda **bukti P-3 dan P-4**;
4. Fotokopi sesuai dengan fotocopy Surat Kenal Lahir No. 337/1976 tanggal 17 Februari 1976, diberi tanda **bukti P-5**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/169/SL/XII/2023 atas nama Aminah, diberi tanda **bukti P-6**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/170/SL/XII/2023 atas nama Mgs. Zaini Aguscik, diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-5 berupa Fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. SARAH PARAMITHA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan anak mantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui, tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengajukan akte kematian orang tua Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama AMINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 September 2000;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa Kematian orang tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM), namun harus ada penetapan terlebih dahulu;
- Bahwa SHM tersebut SHM rumah KPR;

Hal. 3 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. IZZIR RIJJAL, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Saksi merupakan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui, tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini untuk mengajukan akte kematian Orang Tua Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon bernama AMINAH;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal dunia pada tanggal 9 Sempetember 2000;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal di rumah dikarenakan sakit;
- Bahwa Kematian Orang Tua Pemohon tersebut sampai saat ini belum dilaporkan karena kealpaan dan atau berkurang pengertian Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian nya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengurus balik nama Sertifikat Hak Milik(SHM), namun harus ada penetapan terlebih dahulu;
- Bahwa SHM tersebut SHM rumah KPR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mendapatkan Akte Kematian orang tua Pemohon atas nama AMINAH yang telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 9 September 2000, bertempat di rumah dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Palembang, maka Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Hal. 4 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan Pemohon ialah ijin mendapatkan Akta Kematian atas nama Almarhumah AMINAH yang meninggal pada hari Selasa, tanggal 9 September 2000 di rumah dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama SARAH PARAMITHA dan IZZIR RIJJAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa identitas pemohon atas nama MASAYU KARTINI;
2. Bahwa, Pemohon hendak mendapatkan akta kematian orang tua

Pemohon yang bernama AMINAH kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;

3. Bahwa, Pemohon hendak mendapatkan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama AMINAH Kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk keperluan mengurus balik nama SHM rumah KPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas pada pokoknya diketahui Pemohon berkeinginan mendapatkan akta kematian orang tua Pemohon yang bernama AMINAH untuk keperluan permohonan mengurus balik nama SHM rumah KPR;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon berkeinginan mengajukan akte kematian orang Tua Pemohon yang bernama AMINAH;

Menimbang, berdasarkan bukti P-6 terbit Surat Keterangan Kematian atas nama AMINAH yang lahir di Palembang, tanggal 31 Desember 1929, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, yang beralamatkan di Komplek Griya Musi Permai, Blok E.10 RT.64, RW.12, Kel. Sialang, Kec. Sako, Kota Palembang. Berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT.64 No.06 tanggal 14 Desember 2023, bahwa yang bersangkutan diatas telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 9 September 2000, di Palembang karena sakit, namun terdapat kealpaan dari Pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta kematian, maka terhadap petitum angka 2 Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Petitum pemohon angka 2 haruslah dikabulkan;

Hal. 5 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka 1, selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa disebutkan pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan akta kematian yang mana termasuk dalam peristiwa penting lainnya, sehingga Pemohon wajib untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pada 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan";

Hal. 6 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi menentukan "semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa perubahan dan perbaikan akta kelahiran merupakan peristiwa penting, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan akta kelahiran ini oleh Pemohon kepada dinas terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan. Hal ini terkait dengan kewajiban Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pelaporan ini bertujuan agar terciptanya tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan terkait pelaporan penetapan *a quo* ke dinas terkait dalam petitum angka 3 (tiga) permohonannya, sehingga demi tertib administrasi terhadap pelaksanaan pelaporan penetapan perkara *a quo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, dengan demikian terkait petitum permohonan Pemohon angka 3 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3), dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN :

Hal. 7 dari 8 Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon atas nama AMINAH kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan Salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, agar kematian atas nama AMINAH dicatat dalam sebuah akta yang menerangkan bahwa, pada tanggal 9 September 2000 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama AMINAH dalam usianya yang ke-71 tahun, yang bertempat tinggal di Jl. Siaran Komplek Griya Musi Permai, Blok E.10 RT.46 RW.19 Kota Palembang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **19 Februari 2024** oleh **K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Palembang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **BARTO, S.H., M.Si** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

BARTO, S.H., M.Si

K.S.H. SIANIPAR, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 213.000,00

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)